PENUMBUHKEMBANGAN KEHIDUPAN BERAGAMA

2023

PERDAKAB. KOTABARU NO.01, LD 2023/NO.01, TLD NO. 1, 17 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENUMBUHKEMBANGAN KEHIDUPAN BERAGAMA


ABSTRAK :

- Penumbuhkembangan kehidupan beragama merupakan bagian dari pemenuhan hak setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat sesuai keyakinannya sebagaimana diatur dalam UUD 1945, serta untuk mendukung terciptanya kehidupan beragama yang religius dan berkontribusi pada pembangunan daerah di Kabupaten Kotabaru. Berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahannya, daerah juga memiliki kewenangan dalam penumbuhkembangan kehidupan beragama. Atas pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penumbuhkembangan Kehidupan Beragama.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini Adalah Adalah : UU No.27 Tahun 1959; UU No.1 Tahun 1965; UU No.39 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 2005; UU No.17 Tahun 2013; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; UU No.18 Tahun 2019; PP No.55 Tahun 2007; PP No.2 Tahun 2012; PP No.18 Tahun 2016; PP No.12 Tahun 2017; PP No.45 Tahun 2017; PP No.17 Tahun 2018; PP No.28 Tahun 2018; PP No.12 Tahun 2019; PB MENAG MENDAGRI No.9 Tahun 2006; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penumbuhkembangan kehidupan beragama sebagai pelaksanaan jaminan kebebasan beragama menurut UUD 1945 dan tugas kepala daerah dalam pembinaan kerukunan. Daerah dapat memberikan dukungan seperti hibah dan fasilitasi kegiatan keagamaan termasuk pesantren dan pelayanan jemaah haji. Pengaturan ini mencakup: a. tugas Pemerintah Daerah; b. upaya penumbuhkembangan; c. penyelenggaraan di kecamatan dan desa/kelurahan, FKUB, lembaga keagamaan, budaya toleransi, peran masyarakat, pembinaan, pengawasan, dan penghargaan.


CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Mei 2023, ditetapkan pada tanggal 22 Mei 2023.
- Penjelasan : 1 hlm.